



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1219 TAHUN 2024 TENTANG

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2024 – 2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2024 - 2029;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan : 1. Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

- Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI **PROVINSI** LAMPUNG PERIODE 2024 - 2029.

KESATU

: Menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2024 – 2029, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2024 – 2029.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

Indi Krisna

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1219 TAHUN 2024

TENTANG JADWAL TAHAPAN
PELAKSANAAN SELEKSI CALON
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
LAMPUNG PERIODE 2024 – 2029

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2024 – 2029

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama
1.	Pengumuman Pendaftaran	30 Agustus 2024	05 September 2024	7 (tujuh) hari
2.	Pendaftaran	30 Agustus 2024	10 September 2024	12 (dua belas) hari
3.	Penelitian Administrasi	30 Agustus 2024	12 September 2024	14 (empat belas) hari
4.	Perpanjangan Pendaftaran	11 September 2024	16 September 2024	6 (enam) hari
5.	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi	13 September 2024	19 September 2024	7 (tujuh) hari
6.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	20 September 2024	22 September 2024	3 (tiga) hari
7.	Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	23 September 2024	28 September 2024	6 (enam) hari
8.	Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	29 September 2024	30 September 2024	2 (dua) hari
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	01 Oktober 2024	02 Oktober 2024	2 (dua) hari
10.	Masukan dan Tanggapan	01 Oktober 2024	06 Oktober 2024	6 (enam) hari

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama
	Masyarakat			
11.	Tes Kesehatan	03 Oktober 2024	07 Oktober 2024	5 (lima) hari
12.	Wawancara	08 Oktober 2024	11 Oktober 2024	4 (empat) hari
13.	Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara	12 Oktober 2024	13 Oktober 2024	2 (dua) hari
14.	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota	14 Oktober 2024	16 Oktober 2024	3 (tiga) hari
15.	Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota	14 Oktober 2024	16 Oktober 2024	3 (tiga) hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

and m

Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna